



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. (0756) 21290 Fax (0756) 21293
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 414/ 18 /SK/DPMDPP&KB-PS/2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PEMERIKSA BARANG
DAN JASA LINGKUP SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerima hasil pekerjaan dilingkup Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018, maka perlu dibentuk tim penerima hasil pekerjaan dan pemeriksa Barang dan Jasa dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk pembentukan Tim Penerima hasil pekerjaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jjs Undang-undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/96/Kpts/BPT-PS/2018, tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penerima hasil pekerjaan dan Pemeriksa barang dan Jasa dilingkup Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018,

sebagaimana nama-nama terlampir dalam lampiran I Pada Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penerima hasil pekerjaan dan Pemeriksa Barang dan Jasa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Memeriksa barang sesuai administrasi dengan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, baik secara fisik maupun secara administrasi.
2. Membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan.
3. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Panitia berhak menyatakan bahwa barang tersebut dapat diterima atau tidak dapat diserahkan antara Penyedia Jasa dengan Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal : 5 MARET 2018

KEPALA


HAMDI, S.Pt M.Si
NIP. 19740530 200003 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pessel di Painan.
2. Badan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Panitia yang bersangkutan di Tempat.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR : 414/ 18 /SK/DPMDPP&KB-PS/2018

TANGGAL : MARET 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN DAN PEMERIKSA BARANG DAN JASA LINGKUP DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	Rini Delfi Parma NIP. 19681225 199003 2 005	Kasubag Umum dan Kepegawaian DPMDPP&KB Kab. Pesisir Selatan	Ketua
2.	Febriyandi NIP. 19750209 199403 1 001	Staf DPMDPP&KB Kab. Pesisir Selatan	Anggota
3.	Elsa Junaida, SH NIP. 19790604 200701 2 009	Staf DPMDPP&KB Kab. Pesisir Selatan	Anggota
4.	Abdul Hamid, SP NIP. 19751214 200801 1 009	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan DPMDPP&KB Kab. Pesisir Selatan	Anggota

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal: 5 MARET 2018

KEPALA



HAMDI, S.Pt. M.Si
NIP. 19740530 200003 1 005